

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA INDUK KELITBANGAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-  
2022.

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati 2005-2025, maka periode tahun 2017-2022 dimulai pada tahapan ketiga tahun ketiga yang diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan berakhir pada tahapan keempat tahun kedua yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera. Berdasarkan visi jangka panjang daerah 2005-2025 dan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta tantangan pembangunan 2017-2022, maka Pemerintah Kabupaten Pati merumuskan visi pembangunan daerah 2017-2022 yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.


Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan 8 misi, yaitu : 1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja; 6) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri; 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah; 8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat litbang daerah, BAPPEDA mengemban amanat untuk mendukung pelaksanaan misi keempat dan keenam. Misi keempat yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik erat kaitannya dengan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati. Pelaksanaan kelitbangan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan dan kualitas kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati. Peran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sehingga diharapkan pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdaya guna. Lebih jauh, dalam pasal 20 Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi keenam yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri erat kaitannya dengan peran BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah selaku pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi. Perangkat litbang daerah diharapkan mampu berperan strategis dalam rangka merumuskan dan memperkuat kebijakan inovasi daerah agar tercipta peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386-390.

Untuk menyelaraskan kebutuhan kelitbangan dan inovasi jangka menengah dengan arah pembangunan daerah di Kabupaten Pati maka perlu disusun Rencana Induk Kelitbangan yang wajib dimasukkan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pati, masukan dari semua pemangku kepentingan, potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang akan menjadi prioritas kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan disusun dengan melakukan penelaahan terhadap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD & RPJMD) sehingga fungsi kelitbangan selaras dan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah. Diagram alir penyusunan Rencana Induk Kelitbangan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan

Sumber : Permendagri No 17 Tahun 2016

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- g) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- i) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- j) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/7004/SJ Tanggal: 01 Desember 2014. Hal: Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
- k) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/3522/SJ Tanggal: 04 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2012-2017;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- q) Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan Program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati.

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

### 4. Sistematika Penulisan.

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematika laporan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi di Kabupaten Pati khususnya yang terkait dengan kelitbangan. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumber daya kelitbangan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerjasama kelitbangan. Pada Bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Pati.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bagian ini menjelaskan mengenai arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Pati dengan memaparkan tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah dan indikasi program prioritas kelitbangan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi 4 bidang yaitu bidang pemerintahan, sosial dan budaya, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang inovasi dan pengembangan iptek.

#### BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian ini menguraikan strategi pelaksanaan kelitbangan Kabupaten Pati 2017-2022 dengan berfokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan serta kerjasama dan sinergisitas pelaksanaan. Bagian ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kelitbangan daerah.

#### BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari Laporan Rencana Induk Kelitbangan berisi penekanan kembali pada hal-hal penting dalam laporan dan harapan bahwa rencana induk kelitbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan daerah di Kabupaten Pati untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.